



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 122 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN BIAYA DUKUNGAN OPERASIONAL
BADAN ADHOC SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum maka perlu dilakukan penyaluran dana Operasional Badan Adhoc Se-Kabupaten Bangka Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan Besaran dan Pembayaran Biaya Dukungan Operasional Badan AdHoc Se-Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Daftar Isian Penggunaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 656862 Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

jdih.kpu.go.id/babel/bangkaselatan

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN TENTANG PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN BIAYA DUKUNGAN OPERASIONAL BADAN ADHOC SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan besaran dan pembayaran Penetapan Besaran dan Pembayaran Biaya Dukungan Operasional Badan AdHoc Se-Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyaluran dan Pertanggungjawaban Biaya Dukungan Operasional Badan AdHoc Se-Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Biaya Dukungan Operasional Badan AdHoc Se-Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 2 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,


Muhammad Anwar Tanjung



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 122 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BESARAN DAN PEMBAYARAN BIAYA DUKUNGAN
OPERASIONAL BADAN ADHOC SE-KABUPATEN BANGKA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Penetapan Besaran dan Pembayaran Biaya Dukungan Operasional Badan AdHoc Se-Kabupaten Bangka Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

No	Badan Adhoc	Besaran/Bulan (Rp)	Keterangan
1	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	5.000.000,-	4 (empat) bulan
2	Panitia Pemungutan Suara	2.000.000.-	3 (tiga) bulan

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

TOBOALI, 2 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

JEFFRIZAL ADRIYANSYAH